



PERATURAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PER.19/MEN/2011

TENTANG

SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan perlu meningkatkan efektivitas penyelenggaraan sistem akuntansi instansi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan sistem akuntansi instansi untuk menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu mengatur sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang ....

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

12. Peraturan ....

12. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
13. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem akuntansi instansi yang selanjutnya disingkat SAI adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada kementerian negara/lembaga.
2. Sistem akuntansi instansi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disingkat SAI KKP adalah serangkaian prosedur manual maupun aplikasinya yang pelaporannya diintegrasikan pada semua proses pengelolaan keuangan satuan kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan mulai dari perencanaan anggaran, pencatatan anggaran, pencatatan dan revisi rencana operasional kegiatan, pencatatan surat perintah membayar, dan penyusunan laporan keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
3. Sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara yang selanjutnya disingkat SIMAK-BMN adalah subsistem dari SAI yang merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) berupa laporan realisasi anggaran (LRA), neraca, dan catatan atas laporan keuangan (CaLK).

5. Satuan ....

5. Satuan kerja yang selanjutnya disebut satker adalah unit organisasi lini di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program dan diberikan kewenangan sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA), termasuk satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang menerima dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan bidang kelautan dan perikanan.
6. Arsip data komputer yang selanjutnya disingkat ADK adalah arsip data berupa disket atau media penyimpanan digital lainnya yang berisikan data transaksi, data buku besar, dan/atau data lainnya.
7. Sistem jaringan pusat database sistem akuntansi instansi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Sistem Japus DBSAI KKP adalah *Wide Area Network* (WAN) yang menghubungkan seluruh pelaporan keuangan dan pencatatan barang milik negara Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan pada jenjang pelaporan mulai satker pada jenis kantor pusat, kantor daerah/unit pelaksana teknis (UPT), dekonsentrasi (DK) dan tugas pembantuan (TP) provinsi, dan TP kabupaten/kota di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
8. Laboratorium sistem akuntansi instansi yang selanjutnya disebut LabSAI adalah laboratorium sistem akuntansi instansi yang berada di bawah wewenang dan tanggung jawab Bagian Akuntansi, Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
9. Daftar isian pelaksanaan anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dan disahkan oleh Menteri Keuangan.
10. Rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-KL adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
11. Dokumen sumber yang selanjutnya disingkat DS adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi.
12. Dana dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi di bidang kelautan dan perikanan.
13. Dana tugas pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan oleh daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan.
14. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

15. Unit akuntansi adalah unit organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan atau unit organisasi daerah di bawah gubernur atau kepala daerah yang bersifat fungsional yang melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan yang terdiri dari unit akuntansi keuangan dan unit akuntansi barang.
16. Unit akuntansi pengguna anggaran/barang yang selanjutnya disingkat UAPA/UAPB adalah unit akuntansi pada tingkat Kementerian Kelautan dan Perikanan.
17. Unit akuntansi pembantu pengguna anggaran/barang eselon I yang selanjutnya disingkat UAPPA-E1/UAPPB-E1 adalah unit akuntansi pada tingkat eselon I yang ditetapkan oleh Menteri sesuai struktur eselon I pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
18. Unit akuntansi pembantu pengguna anggaran/barang wilayah yang selanjutnya disingkat UAPPA-W/UAPPB-W adalah unit akuntansi yang berada pada tingkat provinsi sebagai koordinator unit akuntansi di provinsi tersebut yang ditetapkan oleh Menteri.
19. Unit akuntansi kuasa pengguna anggaran/barang yang selanjutnya disingkat UAKPA/UAKPB adalah unit akuntansi yang berada pada tingkat satker.
20. Pengguna anggaran adalah Menteri yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan.
21. Kuasa pengguna anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah kepala satuan kerja yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan yang diberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk mengelola anggaran yang dikuasakan kepadanya.
22. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.
23. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.
24. Eselon I adalah Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan di lingkungan Kementerian.
25. Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada Kementerian Keuangan.
26. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara pada Kementerian Keuangan.
27. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat.
28. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang selanjutnya disingkat KPKNL adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang setempat.

BAB II  
RUANG LINGKUP  
Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur tentang kelembagaan, sistem informasi elektronik, pencatatan dan jadwal pelaporan transaksi keuangan, pemantauan dan pengawasan SAI di lingkungan Kementerian termasuk satker DK dan satker TP.

BAB III  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 3

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk mengatur sistem akuntansi dan pelaporan keuangan sebagai representasi kinerja pengelolaan keuangan dan barang milik negara bagi unit akuntansi di lingkungan Kementerian sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
- (2) Tujuan Peraturan Menteri ini adalah untuk dijadikan pedoman bagi unit akuntansi di lingkungan Kementerian dalam penyusunan laporan keuangan dan BMN yang akuntabel, relevan, dan mudah dipahami.

BAB IV  
SAI KKP  
Pasal 4

- (1) Untuk memproses data transaksi keuangan, barang, dan transaksi lain yang dilaksanakan oleh Kementerian guna menghasilkan laporan keuangan, Kementerian melaksanakan SAI KKP.
- (2) SAI KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sistem akuntansi keuangan (SAK) dan SIMAK-BMN.
- (3) Pelaksanaan SAI KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manual dan elektronik.
- (4) Pelaksanaan SAI KKP secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menggunakan Sistem Japus DBSAI KKP.

BAB V  
KELEMBAGAAN  
Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan SAI KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibentuk unit akuntansi keuangan dan unit akuntansi barang di lingkungan Kementerian.
- (2) Unit akuntansi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. UAPA;
  - b. UAPPA-E1;
  - c. UAPPA-W; dan
  - d. UAKPA.
- (3) Unit akuntansi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. UAPB;
  - b. UAPPB-E1;
  - c. UAPPB-W; dan
  - d. UAKPB.

(4) Unit ....

- (4) Unit akuntansi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan unit akuntansi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri atas:
- a. Penanggung jawab unit akuntansi;
  - b. Petugas administrasi;
  - c. Verifikator;
  - d. Validator; dan
  - e. Operator aplikasi SAK dan/atau aplikasi SIMAK BMN.

#### Pasal 6

- (1) SKPD yang mendapatkan alokasi dana dekonsentrasi bidang kelautan dan perikanan merupakan UAKPA DK/UAKPB DK.
- (2) SKPD yang mendapatkan alokasi dana tugas pembantuan bidang kelautan dan perikanan merupakan UAKPA TP/UAKPB TP.

#### Pasal 7

- (1) Penanggung jawab UAPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan UAPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Penanggung jawab UAPPA-E1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dan UAPPB-E1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b ditetapkan oleh pimpinan unit kerja eselon I.
- (3) Penanggung jawab UAPPA-W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dan UAPPB-W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c ditetapkan oleh Gubernur setelah dikoordinasikan dengan Menteri.
- (4) Penanggung jawab UAKPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dan UAKPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d ditetapkan oleh Kepala Satker.
- (5) Penanggung jawab UAKPA DK dan UAKPB DK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) adalah Kepala SKPD.
- (6) Penanggung jawab UAKPA TP dan UAKPB TP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah Kepala SKPD.
- (7) Penanggung jawab unit akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) berwenang untuk menunjuk dan menetapkan petugas dalam unit akuntansi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b sampai dengan huruf e.
- (8) Persyaratan untuk dapat ditetapkan menjadi petugas dalam unit akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah:
  - a. berstatus pegawai negeri sipil;
  - b. pangkat paling rendah II/a;
  - c. pendidikan ....

- c. pendidikan paling rendah SMU/SMK;
- d. memahami akuntansi dan sistem anggaran; dan
- e. mampu mengoperasikan komputer.

#### Pasal 8

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan penyusunan dan keandalan laporan keuangan, setiap unit akuntansi keuangan dan unit akuntansi barang secara berjenjang berwenang untuk melakukan pembinaan dan monitoring penyusunan laporan keuangan.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap unit akuntansi keuangan dan unit akuntansi barang dapat bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- (3) Dalam rangka efisiensi dan untuk memudahkan pelaksanaan penyusunan laporan keuangan, UAPPA-W dan UAPPB-W berwenang untuk mengkoordinasikan dan melakukan proses penggabungan laporan keuangan yang berasal dari UAKPA di wilayah kerjanya, termasuk UAKPA DK/UAKPB DK dan UAKPA TP/UAKPB TP.

### BAB VI

#### SAK

#### Pasal 9

- (1) Setiap UAKPA wajib memroses DS untuk menghasilkan laporan keuangan berupa LRA, neraca, dan CaLK satker.
- (2) DS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berhubungan dengan pengadaan aset disampaikan ke UAKPB.
- (3) UAKPA yang menggunakan anggaran pembiayaan dan perhitungan, selain memroses DS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memproses DS untuk menghasilkan LRA dan CaLK anggaran pembiayaan dan perhitungan.
- (4) Setiap UAKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan LRA dan neraca beserta ADK setiap bulan ke KPPN.
- (5) UAKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan kantor pusat Kementerian menyampaikan LRA dan neraca beserta ADK setiap bulan kepada UAPPA-E1.
- (6) UAKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang satkernya merupakan unit pelaksana teknis, UAKPA DK dan UAKPA TP menyampaikan LRA dan neraca beserta ADK setiap bulan kepada UAPPA-W sebagai koordinator wilayah.
- (7) UAKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib melakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap bulan.
- (8) Penyampaian laporan keuangan semesteran dan tahunan disertai dengan CaLK.



## Pasal 10

- (1) UAPPA-W melakukan proses penggabungan laporan keuangan yang berasal dari UAKPA di wilayah kerjanya termasuk UAKPA UPT, UAKPA DK, dan UAKPA TP.
- (2) UAPPA-W menyusun laporan keuangan tingkat UAPPA-W berdasarkan hasil penggabungan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Laporan keuangan tingkat UAPPA-W sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk laporan keuangan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan.
- (4) UAPPA-W wajib menyampaikan laporan keuangan tingkat UAPPA-W sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beserta ADK kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di wilayah masing-masing setiap bulan.
- (5) UAPPA-W melakukan rekonsiliasi laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiap triwulan.
- (6) UAPPA-W wajib menyampaikan LRA dan neraca tingkat UAPPA-W beserta ADK kepada UAPPA-E1 setiap bulan.
- (7) Penyampaian laporan keuangan semesteran dan tahunan UAPPA-W kepada UAPPA-E1 disertai dengan CaLK.
- (8) UAPPA-W wajib menyampaikan laporan keuangan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiap semester.

## Pasal 11

- (1) UAPPA-E1 melakukan proses penggabungan laporan keuangan UAPPA-W yang berada di wilayah kerjanya termasuk laporan keuangan DK dan TP, laporan keuangan UAKPA yang langsung berada dibawah UAPPA-E1, dan LRA pembiayaan dan perhitungan.
- (2) UAPPA-E1 menyusun laporan keuangan tingkat UAPPA-E1 berdasarkan hasil penggabungan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) UAPPA-E1 menyampaikan LRA dan neraca tingkat UAPPA-E1 beserta ADK kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiap triwulan.
- (4) UAPPA-E1 melakukan rekonsiliasi atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiap semester.
- (5) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi.
- (6) UAPPA-E1 menyampaikan LRA dan neraca tingkat UAPPA-E1 beserta ADK kepada UAPA setiap bulan.
- (7) Penyampaian laporan keuangan semesteran dan tahunan disertai dengan CaLK.

## Pasal 12

- (1) UAPA melakukan proses penggabungan laporan keuangan UAPPA-E1 termasuk laporan keuangan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta LRA pembiayaan dan perhitungan.
- (2) UAPA menyusun laporan keuangan tingkat UAPA berdasarkan hasil penggabungan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) UAPA melakukan rekonsiliasi atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiap semester.
- (4) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi.
- (5) UAPA menyampaikan LRA dan neraca tingkat UAPA beserta ADK kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiap triwulan.
- (6) Penyampaian laporan keuangan semesteran dan tahunan disertai dengan CaLK, pernyataan tanggung jawab (*statement of responsibility*) dan pernyataan telah direviu.

## BAB VII

## SIMAK-BMN

## Pasal 13

- (1) UAKPB melakukan proses akuntansi atas DS BMN untuk menghasilkan daftar barang kuasa pengguna (DBKP), laporan barang kuasa pengguna semesteran (LBKPS), laporan barang kuasa pengguna tahunan (LBKPT), jurnal transaksi BMN, dan daftar/laporan manajerial lainnya termasuk yang dananya bersumber dari anggaran pembiayaan dan perhitungan.
- (2) Jurnal transaksi BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada petugas akuntansi SAK setiap bulan dalam bentuk ADK untuk penyusunan neraca.
- (3) Dalam rangka meyakini keandalan nilai BMN dalam neraca dengan laporan BMN, UAKPB melakukan rekonsiliasi internal dengan UAKPA.
- (4) LBKPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai catatan atas laporan BMN beserta ADK transaksi BMN disampaikan kepada UAPPB-W/UAPPB-E1 dan KPKNL setiap semester.
- (5) LBKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai laporan kondisi barang dan catatan atas laporan BMN disampaikan kepada UAPPB-W/UAPPB-E1 dan KPKNL setiap tahun.
- (6) UAKPB melakukan rekonsiliasi laporan BMN dengan KPKNL setiap semester.
- (7) Selain untuk memenuhi kebutuhan manajerial, laporan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta catatan atas laporan BMN merupakan bahan penyusunan neraca dan catatan atas laporan keuangan serta lampiran laporan keuangan tingkat UAKPA.

## Pasal 14

- (1) UAPPB-W menyusun daftar barang pembantu pengguna wilayah (DBPP-W), laporan barang pembantu pengguna wilayah semesteran (LBPP-WS), laporan barang pembantu pengguna-wilayah tahunan (LBPP-WT), dan daftar/laporan manajerial lainnya tingkat wilayah berdasarkan hasil penggabungan laporan BMN seluruh UAKPB di wilayah kerjanya, termasuk UAKPB DK dan UAKPB TP.
- (2) UAPPB-W melakukan rekonsiliasi laporan BMN dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara setiap semester.
- (3) Dalam rangka meyakini keandalan laporan BMN dan laporan keuangan tingkat wilayah, UAPPB-W melakukan rekonsiliasi internal dengan UAPPA-W.
- (4) LBPP-WS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai catatan atas laporan BMN beserta ADK disampaikan kepada UAPPB-E1 dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di wilayahnya masing-masing setiap semester.
- (5) LBPP-WT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai laporan kondisi barang dan catatan atas laporan BMN beserta ADK disampaikan kepada UAPPB-E1 dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di wilayahnya masing-masing setiap tahun.
- (6) Selain untuk memenuhi kebutuhan manajerial, laporan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta catatan atas laporan BMN merupakan bahan penyusunan neraca dan catatan atas laporan keuangan serta lampiran laporan keuangan tingkat UAPPA-W.

## Pasal 15

- (1) UAPPB-E1 menyusun daftar barang pembantu pengguna eselon I (DBPP-E1), laporan barang pembantu pengguna eselon I semesteran (LBPP-E1S), laporan barang pembantu pengguna eselon I tahunan (LBPP-E1T), dan daftar/laporan manajerial lainnya tingkat Eselon I berdasarkan hasil penggabungan laporan BMN seluruh UAPPB-W di wilayah kerjanya, termasuk UAKPB yang langsung berada dibawahnya.
- (2) UAPPB-E1 melakukan rekonsiliasi laporan BMN dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara setiap semester.
- (3) Dalam rangka meyakini keandalan laporan BMN dan laporan keuangan tingkat eselon I, UAPPB-E1 melakukan rekonsiliasi internal dengan UAPPA-E1.
- (4) LBPP-E1S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan catatan atas laporan BMN beserta ADK disampaikan kepada UAPB setiap semester.
- (5) LBPP-E1T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kondisi barang dan catatan atas laporan BMN beserta ADK disampaikan kepada UAPB setiap tahun.

(6) selain ....

- (6) Selain untuk memenuhi kebutuhan manajerial, laporan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan catatan atas laporan BMN merupakan bahan penyusunan neraca dan catatan atas laporan keuangan serta lampiran laporan keuangan tingkat UAPPA-E1.

#### Pasal 16

- (1) UAPB menyusun daftar pengguna barang (DPB), laporan barang pengguna semesteran (LBPS), laporan barang pengguna tahunan (LBPT), dan daftar/laporan manajerial lainnya tingkat Kementerian berdasarkan hasil penggabungan laporan BMN dari seluruh UAPPB-E1 di wilayah kerjanya.
- (2) UAPB melakukan rekonsiliasi laporan BMN dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara setiap semester.
- (3) Dalam rangka meyakini keandalan laporan BMN dan laporan keuangan, UAPB melakukan rekonsiliasi internal dengan UAPA.
- (4) LBPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan catatan atas laporan BMN beserta ADK disampaikan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara setiap semester.
- (5) LBPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kondisi barang dan catatan atas laporan BMN beserta ADK disampaikan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara setiap tahun.
- (6) Selain untuk memenuhi kebutuhan manajerial, laporan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan catatan atas laporan BMN merupakan bahan penyusunan neraca dan catatan atas laporan keuangan serta lampiran laporan keuangan Kementerian.

#### Pasal 17

- (1) Dalam rangka mendukung keandalan laporan BMN, setiap unit akuntansi barang melakukan inventarisasi atas BMN yang dikuasainya.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit sekali dalam lima tahun kecuali untuk persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan dilaksanakan setiap tahun.
- (3) Unit akuntansi barang menyampaikan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada pengelola barang paling lambat tiga bulan setelah selesainya akhir inventarisasi.

## Pasal 18

Dalam rangka menjaga kesinambungan penyusunan dan keandalan laporan BMN dan neraca, setiap organisasi unit akuntansi barang secara berjenjang berwenang melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan SIMAK-BMN.

## BAB VIII

## SISTEM JAPUS DBSAI KKP

## Bagian Kesatu

## Umum

## Pasal 19

- (1) Pelaporan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Sistem Japus DBSAI KKP.
- (2) Sistem Japus DBSAI KKP terdiri atas aplikasi SAK dan aplikasi SIMAK-BMN yang tersedia pada website [www.sai.kkp.go.id](http://www.sai.kkp.go.id).

## Pasal 20

- (1) Sistem Japus DBSAI KKP dikelola oleh Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal, Kementerian.
- (2) Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal, Kementerian dapat menunjuk administrator untuk melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan teknologi informasi pendukung Sistem Japus DBSAI KKP.
- (3) Dalam melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), administrator dapat melibatkan programmer.

## Bagian Kedua

## Mekanisme

## Pasal 21

- (1) Setiap transaksi keuangan yang dilakukan oleh satker, dicatat oleh operator unit akuntansi keuangan dan/atau unit akuntansi barang dalam aplikasi SAK dan/atau SIMAK-BMN sesuai dengan sifat transaksi dan dokumen sumber yang digunakan sesuai dengan peraturan.
- (2) Pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah transaksi yang bersangkutan diverifikasi oleh petugas verifikator dan divalidasi oleh petugas validator.
- (3) Pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah transaksi yang bersangkutan selesai dilaksanakan.

(4) Ketentuan ....

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai DS dan pencatatan transaksi ke dalam SAI diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian.

#### Pasal 22

- (1) Sistem Japus DBSAI KKP menggunakan jaringan intranet Pusat Data, Statistik, dan Informasi, Kementerian.
- (2) Penempatan *hardware*, *software*, dan *brainware* Database SAI berada di LabSAI yang ditempatkan di Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal, Kementerian.

#### Pasal 23

- (1) Pengadaan, pemeliharaan, dan pengoperasian perangkat keras SAI KKP, termasuk server jika diperlukan, dilakukan oleh:
- a. Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal, Kementerian untuk UAPA/B; dan
  - b. Unit eselon I untuk UAPPA/B-E1;
- (2) Pengadaan, pemeliharaan dan pengoperasian perangkat keras SAI KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berkoordinasi dengan Pusat Data, Statistik, dan Informasi, Kementerian.
- (3) Penyelenggaraan, pemeliharaan, dan pemutakhiran perangkat lunak SAI KKP Kementerian menjadi tanggung jawab Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal, Kementerian dengan dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan.
- (4) Penyelenggaraan, pemeliharaan, dan pemutakhiran perangkat lunak sistem operasi, yang sesuai peraturan perundang-undangan, menjadi tanggung jawab masing-masing unit akuntansi dengan dikoordinasikan dengan Pusat Data, Statistik, dan Informasi, Kementerian.
- (5) Penyelenggaraan dan pemeliharaan infrastruktur yang menjamin kelancaran, kehandalan, dan keamanan sistem termasuk infrastruktur WAN menjadi tanggung jawab Pusat Data, Statistik, dan Informasi, Kementerian.
- (6) Untuk menjamin interoperabilitas, kesinambungan, kapasitas dan kesesuaian standar arsitektur Sistem Japus DBSAI KKP, penyelenggaraan, pemeliharaan, dan pemutakhiran perangkat lunak SAI KKP dan sistem operasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan dengan Pusat Data, Statistik, dan Informasi, Kementerian.

### BAB IX

#### PEMBINAAN

#### Pasal 24

- (1) Dalam rangka peningkatan efektivitas pelaksanaan SAI KKP, Sekretaris Jenderal Kementerian bertanggung jawab melakukan pembinaan SAI KKP.

(2) Pembinaan ....

- (2) Pembinaan SAI KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
  - a. sosialisasi;
  - b. penyusunan petunjuk teknis SAI KKP;
  - c. pemantauan pelaksanaan SAI KKP;
  - d. koordinasi pelaksanaan SAI KKP; dan
  - e. peningkatan kapasitas pelaksana SAI KKP.

## BAB X PENGAWASAN

### Pasal 25

- (1) Inspektorat Jenderal Kementerian melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan SAI di lingkungan Kementerian.
- (2) Pengawasan fungsional atas pelaporan keuangan di lingkungan Kementerian termasuk pelaporan keuangan dana dekonsentrasi atau dana tugas pembantuan dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian bekerja sama pihak terkait dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah.
- (3) Hasil pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaporkan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali.

## BAB XI PENILAIAN

### Pasal 26

- (1) Dalam rangka meningkatkan ketaatan Satker dalam pelaksanaan SAI KKP, dilaksanakan penilaian terhadap pelaksanaan SAI KKP.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada hasil pemantauan oleh Sekretaris Jenderal, Kementerian dan hasil pengawasan fungsional oleh Inspektorat Jenderal, Kementerian.
- (3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan setiap bulan melalui website SAI KKP.
- (4) Dalam hal hasil penilaian ditemukan pimpinan satker tidak melaksanakan SAI KKP, maka pimpinan satker tersebut akan dikenai sanksi berupa hukuman disiplin pegawai mulai dari yang sifatnya ringan sampai dengan berat, sesuai dengan tingkat kesalahannya.
- (5) Selain sanksi kepada pimpinan satker sebagaimana dimaksud pada ayat (4), satker yang bersangkutan dapat dikenai sanksi penundaan pencairan dana kegiatan.

- (6) Mekanisme penilaian dan pemberian sanksi diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal Kementerian.

## BAB XII PELAPORAN

### Pasal 27

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban keuangan, hasil SAI KKP disajikan dalam bentuk laporan keuangan Kementerian semesteran dan tahunan berupa LRA, neraca, dan CaLK.
- (2) Inspektorat Jenderal, Kementerian melakukan reviu atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) berdasarkan hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektur Jenderal, Kementerian membuat dan menandatangani pernyataan telah direviu.
- (4) Laporan keuangan yang telah direviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (5) Penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pernyataan tanggung jawab (*statement of responsibility*) yang ditandatangani oleh Menteri dan pernyataan telah direviu yang ditandatangani oleh Inspektur Jenderal, Kementerian.
- (6) Pernyataan tanggung jawab memuat pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

## BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 28

- (1) Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan SAI KKP, Sekretaris Jenderal dapat menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan SAI KKP.
- (2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. mekanisme pencatatan dan pelaporan keuangan dan barang milik negara; dan
  - b. mekanisme pelaporan keuangan dan BMN badan layanan umum di lingkungan Kementerian.

Pasal 29....



## Pasal 29

- (1) Dalam pelaksanaan program Kementerian yang baru, harus dibuat pengaturan mengenai perlakuan akuntansi (*accounting treatment*) sehingga pelaksanaan program tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang keuangan.
- (2) Untuk meningkatkan mutu laporan keuangan, dapat dibentuk kelompok kerja yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal, Kementerian.

## BAB XIV

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 30

SAI yang telah berjalan di lingkungan Kementerian harus disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Menteri ini.

## BAB XV

## PENUTUP

## Pasal 31

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri ini:

- a. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.15/MEN/2004 tentang Sistem Akuntansi Instansi di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
- b. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.11/MEN/2007 tentang Unit Akuntansi Departemen Kelautan dan Perikanan;
- c. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.12/MEN/2007 tentang Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Tingkat Eselon I di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan; dan
- d. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.73/MEN/2009 tentang Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis Departemen Kelautan dan Perikanan sebagai unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/B-W);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32....

Pasal 32

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Agustus 2011

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Agustus 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 482

Salinan sesuai aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Supranawa Yusuf